

IMPLEMENTASI RESCHEDULING DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA UMKM DI BUMNAG BERSAMA LEMERSING MANDIRI DI KECAMATAN X KOTO

Nisrina Salma Hamidah¹, Harfandi²

UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

E-Mail: nisrina.sh4@gmail.com¹, harfandiazuhdi@yahoo.co.id²

Abstrak – Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana penerapan rescheduling dalam upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di BUMNag Bersama Lemersing Mandiri, Kecamatan X Koto. Permasalahan pembiayaan bermasalah masih menjadi tantangan bagi lembaga keuangan berbasis syariah di tingkat nagari kalna berpotensi menghambat keberlangsungan usaha nasabah serta stabilitas lembaga. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi yang melibatkan pihak pengelola. BUMNag serta nasabah UMKM yang mengalami pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi rescheduling dilakukan melalui tahapan identifikasi pembiayaan bermasalah, analisis kemampuan dan prospek usaha nasabah, musyawarah antara pihak BUMNag dan nasabah, serta penetapan jadwal pembayaran baru berdasarkan kesepakatan bersama. Kebijakan rescheduling dinilai mampu meraberkikan keringanan pembayaran kepada nasabah dan membantu menjaga kelangsungan saha UMKM. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa pendapatan usaha yang tidak stabil serta keterbatasan pemahaman nasabah terhadap kewajiban pembiayaan. Temuan ini mengindikasikan perlunya pendampingan dan pengawasan yang lebih intensif agar kebijakan rescheduling dapat berjalan secara optimal.

Kata Kunci: Rescheduling, Pembiayaan Bermasalah, UMKM, BumNag.

Abstract – This study aims to examine the implementation of rescheduling in addressing problematic financing among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) at BUMNag Bersama Lemersing Mandiri, X Koto District. Non-performing financing remains a major challenge for sharia-based financial institutions at the village level as it may disrupt business sustainability and institutional stability. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving the management. BUMNag management and MSME customers experiencing financing difficulties. The findings indicate that rescheduling is implemented through several stages, including identification of problematic financing, analysis of customers' repayment capacity and business prospects, deliberation between the institution and customers, and the determination of a new payment schedule based on mutual agreement. The rescheduling policy is considered effective in easing customers' repayment burden and supporting business continuity. However, several obstacles remain, such as unstable business income and limited customer understanding of financing obligations. Therefore, stronger supervision and assistance are required to optimize the implementation of rescheduling policies.

Keywords: Rescheduling; Non-performing Financing; UMKM, BUMNag.

PENDAHULUAN

UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam menopang perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Keberadaan UMKM tidak hanya berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran, tetapi juga menjadi sumber penghasilan utama bagi banyak keluarga (Elang Bakhrudin: 2024). Melalui aktivitas usaha yang dijalankan, UMKM mampu menggerakkan roda ekonomi lokal, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mendorong pemerataan pendapatan. Selain itu, UMKM juga berperan dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal secara optimal sehingga dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.

Dalam mendukung aktivitas dan perkembangan UMKM, peran lembaga keuangan

menjadi sangat penting, khususnya lembaga keuangan berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah, termasuk Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), hadir sebagai alternatif pembiayaan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kemitraan, dan bebas dari unsur riba. Melalui skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, BUMNag diharapkan mampu membantu pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhan modal usaha, mengembangkan usaha secara berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat nagari. Peran ini sekaligus memperkuat fungsi BUMNag sebagai lembaga ekonomi desa yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pemberdayaan dan kemaslahatan masyarakat..

Upaya penyelamatan pembiayaan menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan usaha nasabah sekaligus mempertahankan stabilitas dan kesehatan lembaga keuangan. Pembiayaan bermasalah yang tidak ditangani dengan baik dapat berdampak negatif, baik bagi pelaku usaha maupun bagi lembaga penyalur pembiayaan (Uswah Hasanah: 2022). Bagi nasabah UMKM, kondisi pembiayaan bermasalah dapat menghambat aktivitas usaha dan mengancam kelangsungan usaha yang dijalankan. Sementara itu, bagi lembaga keuangan, tingginya pembiayaan bermasalah dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat serta mengganggu kinerja dan keberlanjutan lembaga.

Salah satu langkah yang sering digunakan dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah kebijakan rescheduling atau penjadwalan ulang pembayaran. Kebijakan ini diterapkan dengan melakukan penyesuaian terhadap jangka waktu pembiayaan maupun jadwal angsuran agar lebih sejalan dengan kemampuan keuangan nasabah. Melalui rescheduling, nasabah diberikan kelonggaran dalam memenuhi kewajiban pembayaran tanpa menambah beban baru, sehingga diharapkan dapat membantu menjaga keberlangsungan usaha yang sedang dijalankan.

Meskipun rescheduling telah banyak diterapkan, kajian yang membahas kebijakan ini masih lebih dominan pada lembaga perbankan syariah. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji pelaksanaan rescheduling pada Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji secara lebih mendalam implementasi rescheduling dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada UMKM di BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X Koto, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai efektivitas kebijakan tersebut dalam konteks lembaga keuangan di tingkat nagari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai pelaksanaan rescheduling dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada UMKM. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena yang terjadi secara langsung di lapangan, khususnya terkait kebijakan dan praktik rescheduling yang diterapkan oleh BUMNag. Melalui pendekatan deskriptif, peneliti dapat menguraikan proses, tahapan, serta pertimbangan yang digunakan dalam penerapan penjadwalan kembali pembiayaan.

Penelitian ini dilaksanakan di BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X Koto. Lokasi penelitian dipilih karena BUMNag tersebut memiliki peran aktif dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM serta menghadapi permasalahan pembiayaan bermasalah yang memerlukan penanganan melalui kebijakan rescheduling. Dengan melakukan penelitian di lokasi ini, diharapkan diperoleh gambaran yang nyata mengenai kondisi pembiayaan UMKM dan upaya penyelamatan pembiayaan yang dilakukan oleh BUMNag.

Informan penelitian terdiri dari pengelola BUMNag yang terlibat langsung dalam pengelolaan pembiayaan dan pengambilan keputusan terkait rescheduling, serta nasabah

UMKM yang mengalami pembiayaan bermasalah dan memperoleh kebijakan penjadwalan kembali. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga informasi yang diperoleh benar-benar relevan dan dapat mendukung analisis terhadap pelaksanaan rescheduling.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara lebih rinci dari informan, sementara observasi digunakan untuk melihat kondisi dan praktik yang berlangsung di lapangan. Dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung yang memperkuat hasil wawancara dan observasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, sedangkan analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikannya secara sistematis, dan menarik kesimpulan guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai penerapan rescheduling dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Rescheduling dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Perpanjangan Waktu Pembiayaan

Perpanjangan jangka waktu pembiayaan dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi kemampuan bayar nasabah yang mengalami penurunan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, kebijakan ini dipandang sesuai karena memberikan kesempatan bagi nasabah untuk menata kembali kondisi usahanya agar lebih stabil. Tambahan waktu yang diberikan membuat nasabah tidak terbebani kewajiban pembayaran dalam jangka pendek, sehingga arus keuangan usaha dapat dikelola dengan lebih baik.

Selain itu, penambahan jangka waktu pembiayaan memberikan dampak langsung terhadap besaran angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah pada setiap periode. Dengan jangka waktu yang lebih panjang, jumlah angsuran menjadi lebih kecil dan tidak terlalu membebani kondisi keuangan nasabah. Hal ini memberikan ruang bagi nasabah untuk mengatur pendapatan usaha secara lebih seimbang antara kebutuhan operasional dan kewajiban pembayaran pembiayaan.

Angsuran yang lebih ringan dan disesuaikan dengan kemampuan nasabah terbukti mendorong peningkatan kelancaran pembayaran pembiayaan. Dengan besaran angsuran yang realistis, nasabah tidak lagi merasa terbebani secara berlebihan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Kondisi ini membantu nasabah untuk tetap fokus menjalankan usaha tanpa harus menghadapi tekanan keuangan yang tinggi.

Kemampuan nasabah dalam membayar angsuran tepat waktu juga semakin meningkat karena jumlah yang dibayarkan sejalan dengan kondisi ekonomi yang dimiliki. Pendapatan usaha dapat dialokasikan secara lebih seimbang antara kebutuhan operasional dan kewajiban pembiayaan. Hal ini membuat arus kas usaha menjadi lebih stabil dan terkontrol.

Selain berdampak pada kelancaran pembayaran, penyesuaian angsuran juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan komitmen nasabah. Nasabah cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama lembaga. Komitmen tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan hubungan kerja sama antara nasabah dan lembaga pembiayaan.

Dengan demikian, penerapan rescheduling melalui perpanjangan jangka waktu pembiayaan dapat berfungsi sebagai langkah antisipatif dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Kebijakan ini memberikan solusi yang tidak hanya berorientasi pada penyelamatan pembiayaan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil yang dihadapi oleh nasabah. Upaya ini mencegah terjadinya tekanan pembayaran yang berlebihan dalam jangka pendek.

Rescheduling juga berperan dalam mencegah penumpukan tunggakan yang berpotensi berkembang menjadi pembiayaan macet. Dengan pembayaran yang dilakukan secara bertahap

dan berkelanjutan, risiko kerugian bagi lembaga dapat diminimalkan. Di sisi lain, kebijakan ini turut mendukung keberlangsungan usaha nasabah serta menjaga stabilitas dan kinerja lembaga pembiayaan secara keseluruhan.

Perubahan Jadwal Angsuran

Perubahan jadwal angsuran dilakukan dengan menyesuaikan waktu pembayaran agar lebih selaras dengan pola pendapatan usaha nasabah. Berdasarkan hasil analisis, jadwal pembayaran yang diterapkan sebelumnya kurang sesuai dengan kondisi usaha yang dijalankan nasabah. Ketidaktepatan waktu jatuh tempo dengan penerimaan pendapatan usaha menjadi salah satu penyebab utama terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran.

Kondisi tersebut membuat nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu, meskipun usaha masih berjalan. Ketika pendapatan usaha belum diterima pada saat jatuh tempo angsuran, nasabah terpaksa menunda pembayaran atau menggunakan dana usaha untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. Hal ini berdampak pada kelancaran pembiayaan dan menambah risiko terjadinya pembiayaan bermasalah.

Dengan adanya penyesuaian jadwal angsuran, waktu pembayaran menjadi lebih relevan dengan siklus usaha yang dijalankan oleh nasabah. Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan waktu penerimaan pendapatan usaha, sehingga kewajiban pembayaran tidak lagi bertabrakan dengan kondisi keuangan nasabah. Hal tersebut membantu nasabah dalam merencanakan pembayaran secara lebih teratur dan terukur.

Penyesuaian jadwal angsuran juga memberikan kemudahan bagi nasabah dalam mengelola keuangan usaha. Nasabah dapat mengalokasikan pendapatan secara lebih proporsional antara kebutuhan operasional dan pembayaran angsuran. Dengan pengaturan keuangan yang lebih baik, peluang pembayaran angsuran dilakukan tepat waktu menjadi semakin besar dan risiko keterlambatan dapat diminimalkan.

Kebijakan ini mencerminkan adanya fleksibilitas dari pihak lembaga dalam memahami kondisi dan kemampuan nasabah. Meskipun memberikan kelonggaran, lembaga tetap menjaga komitmen pembayaran sesuai dengan kesepakatan baru yang telah ditetapkan bersama. Dengan demikian, hubungan antara lembaga dan nasabah dapat terjaga dengan baik, sekaligus mendukung kelancaran pengembalian pembiayaan.

Memperkecil Jumlah Angsuran

Memperkecil jumlah angsuran menjadi salah satu bentuk rescheduling yang paling dirasakan manfaatnya oleh nasabah. Berdasarkan hasil analisis penelitian, penurunan besaran angsuran membuat kewajiban pembayaran menjadi lebih sesuai dengan kondisi kemampuan ekonomi nasabah. Dengan angsuran yang lebih ringan, nasabah tidak terlalu terbebani dalam memenuhi kewajiban pembiayaan, sehingga kegiatan usaha dapat tetap berjalan dan arus kas usaha menjadi lebih terjaga.

Kebijakan ini memberikan ruang bagi nasabah untuk memprioritaskan keberlangsungan usaha tanpa harus mengabaikan kewajiban pembayaran kepada lembaga. Nasabah dapat mengatur pendapatan usaha secara lebih proporsional antara kebutuhan operasional dan pembayaran angsuran. Hal ini membantu menciptakan rasa aman bagi nasabah, sekaligus mendorong kedisiplinan dalam melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan baru yang telah ditetapkan.

Dari sisi lembaga, kebijakan memperkecil jumlah angsuran dipandang sebagai langkah yang lebih efektif dibandingkan dengan penerapan penagihan yang bersifat ketat. Pendekatan ini memberikan solusi yang lebih manusiawi dan realistis dalam menghadapi nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran. Dengan menyesuaikan besaran angsuran, lembaga dapat tetap mendorong pengembalian pembiayaan tanpa menambah tekanan yang berlebihan kepada nasabah.

Kebijakan tersebut juga berperan penting dalam menjaga hubungan baik antara lembaga dan nasabah. Nasabah merasa lebih dipahami dan diperhatikan kondisinya, sehingga muncul

rasa kepercayaan terhadap lembaga. Hubungan yang harmonis ini menjadi modal penting dalam menciptakan kerja sama yang berkelanjutan antara kedua belah pihak.

Selain menjaga hubungan, penyesuaian jumlah angsuran turut menumbuhkan itikad baik nasabah untuk tetap memenuhi kewajiban pembiayaan. Dengan beban pembayaran yang lebih ringan, nasabah cenderung memiliki komitmen yang lebih tinggi untuk melakukan pembayaran secara rutin. Hal ini membantu menciptakan kedisiplinan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, peluang pengembalian pembiayaan secara bertahap menjadi lebih besar dengan adanya kebijakan ini. Pembayaran yang dilakukan secara berkelanjutan meskipun dalam jumlah kecil dapat mengurangi akumulasi tunggakan. Dengan demikian, risiko terjadinya pembiayaan macet dapat diminimalkan dan keberlanjutan serta stabilitas lembaga pembiayaan tetap terjaga.

KESIMPULAN

Implementasi rescheduling dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada UMKM di BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X Koto dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Tahapan tersebut dimulai dari proses identifikasi pembiayaan bermasalah, dilanjutkan dengan analisis terhadap kondisi usaha dan kemampuan bayar nasabah. Setelah itu, dilakukan musyawarah antara pihak BUMNag dan nasabah untuk mencari solusi yang paling memungkinkan, sebelum akhirnya ditetapkan jadwal pembayaran baru yang disepakati bersama.

Penerapan kebijakan rescheduling ini terbukti mampu memberikan keringanan bagi nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran. Dengan adanya penyesuaian jangka waktu, jadwal, maupun jumlah angsuran, nasabah memiliki kesempatan untuk menata kembali keuangan usahanya tanpa harus menghentikan aktivitas usaha. Hal ini menunjukkan bahwa rescheduling berperan penting dalam mendukung keberlangsungan usaha UMKM serta mengurangi risiko pembiayaan bermasalah berkembang menjadi pembiayaan macet.

Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan rescheduling masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti stabilitas pendapatan usaha nasabah dan tingkat pemahaman nasabah terhadap kewajiban pembiayaan yang telah disepakati. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dan pengawasan yang berkelanjutan dari pihak BUMNag agar nasabah dapat menjalankan kesepakatan pembayaran dengan baik. Upaya tersebut diharapkan dapat memastikan kebijakan rescheduling berjalan secara optimal dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaerudin, Ali, Elang Bakhrudin, and Rizki Maulana Pribadi, 'Manajemen Pembiayaan Bisnis', in Cv Jejak, Jawa Barat, 2024, p. 8
- Choiri, Umar Sidiq and Moh. Miftachul, Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan (CV. Nata Karya, 2019)
- Hasanah, Uswah, 'Mekanisme Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Skema Modal Kerja Pada PT . BPRS Gebu Prima Medan', 01 (2022), 132–38
- Hutagalung, Muhammad Wadiansyah, 'Analisis Pembiayaan Bank Syariah', in CV, Merdeka Kreasi Group, 2021, pp. 23–25
- Ibrahim, Muhammad Yusuf, 'COLLATERAL APPRAISAL FOR COPYRIGHTS IN BANKING IN INDONESIA', 4 (2020), 202–16
- Ilyas, Rahmat, 'Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah', Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, 6 (2018), 1–18 <<https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i1.1167>>
- Johari, Elman, Agnes Yolanda, and Mardian Suryani, 'Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah', in CV. Sinar Jaya Berseri, 2023, pp. 180–84
- Magdalena, Ina, Azza Salsabila, Diah Ajeng Krianasari, and Shabira Fairuza Apsarini, 'Implementasi

- Model Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelas Iii Sdn Sindangsari Iii', *Jurnal Pendidikan Dan Dakwah*, 3 (2021), 119–28
- Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Zifatama, 2015)
- Mindiyati, Maria Yerista, Yosefina Andia Dekrita, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Jl Kesehatan No, Kec Alok Timur, and others, 'Analisis Penerapan Kebijakan Rescheduling Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Koperasi Kopdit Pintu Air Cabang Bola', 1 (2023)
- Nasution, Nurselina, and Mustapa Khamal Rokan, 'Pelaksanaan Rescheduling Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Lubuk Pakam', *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1 (2021), 206–19
- Purnomo, Hadi, 'Pendekatan Model Logit: Startegi Memprediksi Peluang Kegagalan Penangan Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan', in *Deepublish Digital*, 2023, pp. 23–25
- Shalahuddin, Muhammad Abdurrahman, and Nenden Silmi Fauziah, 'Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia: Studi Literatur', *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 1 (2023), 29–44
<<https://doi.org/10.61111/jfcft.v1i1.432>>